


SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)

PERSYARATAN

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy NPWP
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Foto copy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan
5. Fotocopy perjanjian kerja sama penyaliaan dengan Dokter Hewan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
7. Sertifikat Kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb
8. Fotocopy Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner
9. Fotocopy SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP Pkb

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR